



PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/1990 / IV .DISDIKNAS.OT/2015

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Pemohonan Kepala PAUD SEBIDUK SEHALUAN ROSELA TAHETA Desa Condong Kec.Jayapura Nomor :421.1/64/PAUD SS RT/2015 tanggal 31 Oktober 2015.
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD SEBIDUK SEHALUAN ROSELA TAHETA Desa Condong Kec Jayapura yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
3. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SEBIDUK SEHALUAN ROSELA TAHETA
- Alamat :
- Desa : Condong
- Kecamatan : Jayapura
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
- Tanggal Berdiri : 01 Juli 2009
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional berlaku mulai tanggal 25 November 2015 sampai dengan 25 November 2017. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),maka pemberian izin akan dicabut
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 25 November 2015

